



KABUPATEN SLEMAN
KEPUTUSAN LURAH WUKIRHARJO
NOMOR 37 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN ADMIN/PENGELOLA MEDIA SOSIAL

LURAH WUKIRHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik, pelayanan informasi, serta penyebarluasan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kalurahan kepada masyarakat, diperlukan pengelolaan media sosial resmi Kalurahan;
- b. bahwa untuk menjamin pengelolaan media sosial Kalurahan yang tertib, efektif, informatif, dan bertanggung jawab, perlu menunjuk Admin/Pengelola Media Sosial Kalurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Penunjukan Admin/Pengelola Media Sosial Resmi Kalurahan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 tahun 1950 tentang pembentukan daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 3, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 661);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No 1 tahun 2015 tentang Pedoman kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa.
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 24);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 tahun 2010 tentang sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2010 Nomor 1 seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 26);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 103);
10. Peraturan Bupati Sleman Nomor 34 Tahun 2018 tentang Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2018 Nomor 34);
11. Peraturan Bupati Sleman Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2019 Nomor 12);
12. Peraturan Bupati Sleman Nomor 46.2 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2022 Nomor 46.2);
13. Peraturan Bupati Sleman Nomor 47.2 Tahun 2022 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, dan Staf Pamong Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2022 Nomor 47.2);
14. Peraturan Bupati Sleman Nomor 32 Tahun 2023 tentang Pengadaan Barang dan Jasa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2023 Nomor 32);
15. Peraturan Desa Wukirharjo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Wukirharjo Tahun 2019 Nomor 3)
16. Peraturan Kalurahan Wukirharjo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Wukirharjo (Lembaran Kalurahan Wukirharjo Tahun 2020 Nomor 7);
17. Peraturan Kalurahan Wukirharjo Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan

Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) Tahun 2022
sampai dengan 2027;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Bahwa menunjuk Saudari Wiha Hastuti sebagai Admin/Pengelola Media Sosial.
- KEDUA : 1. mengelola akun media sosial resmi Kalurahan;
2. menyusun dan mengunggah informasi mengenai kegiatan Pemerintah Kalurahan;
3. mendokumentasikan dan menyebarluaskan kegiatan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan;
4. menyampaikan informasi pelayanan publik kepada masyarakat melalui media sosial;
5. memastikan informasi yang dipublikasikan benar, jelas, aktual, dan dapat dipertanggungjawabkan;
6. menjaga keamanan akun dan kerahasiaan kata sandi media sosial resmi Kalurahan;
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun berjalan.
- KEEMPAT : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wukirharjo
Pada Tanggal 10 Agustus 2026

